



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1974, 2017

KEMENKEU. Akutan Beregister.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 216/PMK.01/2017

TENTANG

AKUNTAN BEREGISTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”), telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
- b. bahwa guna menyempurnakan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi akuntan dan mendorong perkembangan profesi akuntan di Indonesia, perlu diatur kembali ketentuan mengenai Akuntan Beregister yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Akuntan Beregister;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG AKUNTAN BEREKISTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntan Berekister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri.
2. Akuntan Berpraktik adalah Akuntan Berekister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan.
3. Kantor Jasa Akuntan yang selanjutnya disingkat KJA adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik.
4. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi akuntan profesional yang bersifat nasional dan ditetapkan oleh Menteri.
5. Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi adalah organisasi profesi akuntan profesional, akuntan publik, atau akuntan manajemen yang bersifat nasional dan diakui Menteri.
6. Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pendidikan berkelanjutan terkait

akuntansi.

7. Rekan adalah seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada KJA berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
9. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan.

## BAB II

### AKUNTAN BEREKISTER

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Permohonan Pendaftaran Akuntan Berekister

#### Pasal 2

- (1) Menteri menyelenggarakan administrasi Akuntan Berekister dalam suatu register negara akuntan.
- (2) Penyelenggaraan administrasi Akuntan Berekister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala PPPK.
- (3) Syarat untuk terdaftar sebagai Akuntan Berekister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. memiliki bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
  - b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
  - c. berpengalaman praktik di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
  - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Berpengalaman praktik di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c juga dapat diperoleh dengan:
  - a. menjadi pengajar bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun; atau

- b. menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, pendidikan magister di bidang akuntansi, atau pendidikan doktor di bidang akuntansi.
- (5) Berpengalaman menjadi pengajar bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disetarakan dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi selama 2 (dua) tahun.
  - (6) Menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, pendidikan magister di bidang akuntansi, atau pendidikan doktor di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disetarakan dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi selama 1 (satu) tahun.
  - (7) Permohonan untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister diajukan kepada Kepala PPPK dengan melampirkan:
    - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - b. fotokopi bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi;
    - c. fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi yang masih berlaku;
    - d. surat keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi;
    - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    - f. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang putih.
  - (8) Setiap orang yang telah terdaftar sebagai Akuntan Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh piagam Akuntan Beregister.
  - (9) Piagam Akuntan Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
  - (10) Piagam Akuntan Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua  
Akuntan Beregister bagi Warga Negara Asing

Pasal 3

- (1) Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal warga negara asing tersebut.
- (2) Syarat untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. lulus ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh:
    1. Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); atau
    2. asosiasi profesi asing di bidang akuntansi yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan dengan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
  - b. memiliki izin tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
  - c. tidak berada dalam pengampunan;
  - d. lulus ujian materi di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia dalam bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
  - e. berpengalaman praktik di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - f. menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
  - g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - h. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal warga negara asing tersebut.
- (3) Permohonan untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister bagi warga negara asing diajukan kepada Kepala PPPK dengan melampirkan: